



Rekonstruksi Konsep Syaz Dalam Kajian Hadis: Telaah Pemikiran Syaikh Abdullah Al-Ghumari

Nugraha Andri Afriza¹

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia¹

nugraha_andri@stain-madina.ac.id¹

Khairul Bahri Nasution²

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Indonesia²

khairulbahri@stain-madina.ac.id²

Abstract

This research is based on the opinion of several Ulama who stated that researching the syaz of a hadîs is not an easy activity. The implication is that studies on syaz in the treasury of hadîs science have not experienced encouraging developments. This causes books that discuss hadîs containing syaz to be very difficult to find. Until finally the work of Sheikh Abdullah al-Ghumari appeared, which became the antithesis of this opinion. The purpose of this study is to determine the concept of syaz and the steps taken by Sheikh Abdullah Al-Ghumari in determining the syaz of a hadîs. This research is a descriptive qualitative type that compiles and explains the results of the study through words and sentences, not numbers. This study uses a library research method in data collection. The main source of information for this study is Sabil al-Tawfiq fi Tarjamati Abdullah bin al-Siddiq al-Ghumari. The data analysis used in this study is the thematic analysis. The results of this study, related to the steps taken by Sheikh Abdullah al-Ghumari in criticizing the hadîs that are considered syaz in general, are as follows: 1) Mentioning the mukharrij of the Hadîs; 2) Mentioning the status of the Hadîs as syaz and not allowed to be practiced; 3) Mentioning the reasons for its syaz either because it contradicts the mutawatir Hadîs, verses of the Qur'an, ijma', valid rules in the science of hadîs, the weakness of the narrator, or because the Hadîs is munqathi' or mursal.

Keywords: concept, Syaz, Abdullah al-Ghumari

Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi dari pendapat beberapa Ulama yang menyatakan bahwa peneliti ke-syaz-an suatu hadis bukanlah suatu kegiatan yang mudah. Implikasinya, kajian-kajian tentang syaz dalam khazanah ilmu Hadis tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan. Hal ini menyebabkan kitab-kitab yang membahas hadis-hadis yang mengandung syaz sangat sulit ditemukan. Hingga akhirnya, muncullah karya Syaikh Abdullah al-Ghumari yang menjadi antithesis dari pendapat tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui konsep syaz dan langkah-langkah yang diambil oleh Syaikh Abdullah Al-Ghumari dalam menentukan syaz suatu hadis. Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif yang menyusun dan menjelaskan hasil penelitian melalui kata dan kalimat, bukan angka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dalam pengumpulan data. Sumber informasi utama penelitian ini adalah Sabil al-Tawfiq fi Tarjamati Abdullah bin al-Siddiq al-Ghumari. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode maudhu'i (thematic analysis). Hasil penelitian ini, terkait langkah yang ditempuh Syaikh Abdullah al-Ghumari dalam mengkritisi hadis-hadis yang dinilai syaz, secara umum sebagai berikut yaitu: 1) Menyebutkan mukharrij hadis tersebut, 2) Menyebutkan status hadisnya syaz dan tidak boleh diamalkan, 3) Menyebutkan alasan ke-syaz-annya baik karena menyelisihi hadis mutawatir, ayat al-Qu'ran, ijma', kaidah-kaidah yang sah dalam ilmu hadis, kedhaifan dari sisi perawinya, atau karena hadis tersebut munqathi' atau mursal.

Kata Kunci: Konsep, Syaz, Abdullah al-Ghumari

Pendahuluan

Keberadaan hadis sebagai pemberi *bayān kamil* yang komprehensif, universal dan aplikatif tidak bisa dipisahkan dengan al-qur'an, sebab al-qur'an dengan kemujmalannya (global) tidak merinci segala persoalan kemanusiaan yang terus bergerak dinamis. Secara fungsional keduanya mempunyai hubungan interelasi kuat yang saling melengkapi dalam membangun aturan hidup sebagai acuan *mukallaf*. Akan tetapi hadis tidaklah sekuat al-qur'an yang telah menyatakan dirinya sebagai kitab yang *la raeba fih*. Perjalanan penukilan hadis yang melalui proses panjang dari generasi ke generasi, tersebar di berbagai sudut negeri, serta diberitakan oleh periwayat dalam jumlah yang tidak sedikit, dan dengan *syakhsyah* yang berbeda, membuat hadis tidak bisa terhindar dari kecacatan. Baik kecacatan sanad maupun kecacatan matan.

Untuk menyelamatkan dan membersihkan “noda hitam” yang merusak kemurnian hadis Nabi sebab munculnya hadis palsu, para ulama melakukan berbagai upaya penelitian Hadis, baik yang menyangkut pribadi-pribadi periwayat (kritik sanad) maupun menyangkut materi hadis (kritik matan). Untuk kepentingan ini, para ulama menyusun kaidah-kaidah kesahihan sanad dan matan hadis. Melalui kedua perangkat ini, dapat diketahui sah dan hasannya sebuah hadis. Dalam kaidah kesahihan Hadis, salah satu syarat utama dalam menentukan validitas hadis adalah terbebas dari adanya ‘*syāḏ* pada hadis. Meneliti ke-*syāḏ*-an suatu hadis seringkali dipandang para ulama hadis bukan sesuatu kegiatan yang mudah. Bahkan sering juga disebutkan bahwa seseorang ulama yang meneliti ke-*syāḏ*-an suatu hadis harus memiliki intuisi tingkat tinggi (*ilham*). Implikasinya, kajian-kajian tentang *syāḏ* dalam khazanah ilmu Hadis tidak mengalami perkembangan yang menggembirakan. Oleh karenanya tidak mengherankan apabila kitab-kitab yang membahas hadis-hadis yang mengandung *syāḏ* sangat sulit ditemukan. Hingga akhirnya, muncullah karya Syaikh Abdullah al-Ghumari yang berjudul *al-Fawaid al-Maqshudah Fi Bayān al-Aḥādīs al-Syāḏah al-Mardudah*. Dalam buku ini, beliau mengumpulkan beberapa hadis yang dipandang *syāḏ* karena redaksi hadis tersebut banyak menyelisihi (*kontradiktif*) al-qur'an, menyelesaikan hadis *mutawatir*, menyelisihi *ijma'*, dan yang menyelisihi salah satu kaidah-kaidah yang telah menjadi ketetapan.¹

Pengujian ke-*syāḏ*-an suatu hadis dengan metode di atas bisa dihubungkan dengan tolak ukur atau cara pengujian matan hadis yang dikembangkan oleh ulama. Hal ini sebagaimana dikemukakan al-Khathib al-Baghdadi dalam *al-Faqih wa al-Mutafaqqih* bahwa apabila ada seorang perawi yang *tsiqah* dan dipercaya (*al-ma'mun*) meriwayatkan suatu *khbar ahad* yang sanadnya bersambung, itu dapat ditolak jika kandungan isinya mengindikasikan ketidaksejajaran (*mukhalafah*) dengan akal sehat, nash al-qur'an, sunah *mutawatir*, *ijma'*, dan adanya seorang perawi yang *munfarid* dalam periwayatannya.² Menurut Masyfar 'Azmillah al-Damini dalam *Maqāyis Naqd al-Mutun al-Sunnah*, menyebutkan tolak ukur kesahihan matan hadis sebagai berikut: (1) Tidak bertentangan dengan al-Qu'ran; (2) Tidak bertentangan dengan hadis yang lebih kuat; (3) Sempurna formasi kalimat dan maknanya; (4) Tidak bertentangan dengan dasar-dasar syariat dan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan; dan (5) Bukan menyangkut perkara yang *munkar* dan sesuatu yang mustahil.³ Sementara itu, menurut

¹ Abdullah bin Muhammad bin al-Shiddiq al-Ghumari, *Al-Fawaid Al-Maqshudah Fi Bayān Al-Aḥādīs Al-Syāḏah Al-Mardudah*, ed. Sayyid Hasan bin Ali as-Saqqaf (Bandung: Dar al-Imam al-Nawawi, 2013).

² al-Khathib al-Baghdadi, *Al-Faqih Wa Al-Mutafaqqih* (Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 2008).

³ Masyfar 'Azmillah al-Damini, *Maqāyis Naqd Al-Mutun Al-Sunnah* (Riyadh: Jami'atu al-Imam al-Su'ud al-Islami, 1984).

Shalahuddin Ahmad al-Aḍibiy, dalam *Manhaj Naqd al-Matan 'inda 'Ulama al-Hadīs al-Nabawiy* al-untuk dapat diterimanya *kehujjahannya* suatu matan hadis, maka hadis tersebut: (1) Tidak bertentangan dengan Al-qur'an; (2) tidak bertentangan dengan hadis lainnya yang lebih kuat; (3) tidak bertentangan dengan indera, akal sehat dan fakta sejarah; dan (4) matan hadis menunjukkan ciri-ciri sabda kenabian.⁴

Metode Penelitian

Penelitian ini berjenis kualitatif deskriptif yang menyusun dan menjelaskan hasil penelitian melalui kata dan kalimat, bukan angka.⁵ Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dalam pengumpulan data, yang merujuk pada sumber penelitian dari bahan literatur seperti buku, majalah, jurnal, skripsi, tesis, disertasi dan segala hal yang berkaitan dengan topik yang dibahas.⁶ Sumber informasi utama penelitian ini adalah *Sabil al-Tawfiq fi Tarjamati Abdullah bin al-Siddiq al-Ghumari* dan informasi pendukungnya adalah kitab-kitab hadis yang relevan seperti kitab hadis shaih al-Bukhari, Sahih Muslim, *Muqaddimah Ibn Al-Ṣalah Fī 'Ulum Al-Ḥadīs* milik Ibn al-Ṣalah dan kitab-kitab hadis relevan lainnya. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *maudhu'i* (thematic analysis). Karena penelitian ini didasarkan pada penelitian kepustakaan, maka teknik yang digunakan dalam pengolahan data yakni menganalisis data yang diperoleh melalui teknik pengumpulan data, kemudian mengklasifikasikan dan mengelompokkan data tersebut sesuai dengan masalah yang diteliti.

Hasil dan Pembahasan

Dalam upaya mengikuti jejak para ulama terdahulu, Syaikh Abdullah al-Ghumari telah menuliskan sendiri secara gamblang satu kitab autobiografi tentang jejak biografis dan akademisnya dalam sebuah kitab yang diberi judul *Sabil al-Tawfiq fi Tarjamati Abdullah bin al-Siddiq al-Ghumari* atas permintaan dari beberapa muridnya. Sebelumnya ia juga telah menuliskan biografinya pada bagian akhir kitab *Bida' al-Tafasir*.⁷

Silsilah keturunan Syekh Abdullah al-Ghumari adalah Abu al-Fadhil Abdullah Ibn al-Imam al-Hafiz al-Mujtahid al-Quthb al-Rabbani Syamsuddin Abi Abdillah Sayyid Muhammad bin al-Wali al-Kabir Sayyid al-Shiddiq bin al-'Allamah al-Kabir wa al-Quthb al-Syahir Sayyid Ahmad bin al-'Arif billah Sayyid Muhammad bin Sayyid Qasim bin Sayyid Muhammad bin al-Wali al-Syahir Sayyid Abdul Mukmin bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Abdul Mukmin bin al-Qutb al-Kabir Sayyid Abdul Mukmin bin Sayyid al-Hasan bin Sayyid Muhammad bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Abdullah bin Sayyid Isa bin Sayyid Sa'id bin Sayyid Mas'ud bin Sayyid al-Fudail bin Sayyid Ali bin Sayyid Umar bin Sayyid al-Arabi bin Sayyid Alal bin Sayyid Musa bin Sayyid Ahmad bin Sayyid Dawud bin Maulana Idris bin Maulana Idris al-Akbar bin al-Imam Sayyid Abdullah al-Muhson bin

⁴ Hamzah Abu al-Fath bin Husain Qasim al-Na'imi, *Al-Manhaj Al-'Ilmiy Li Al-Ta'Amul Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah 'inda Al-Muḥaddiṣin* (Oyardon: Dar al-Nafais, 1999).

⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011).

⁶ Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.

⁷ Abdullah al-Ghumari, *Sabil Al-Tawfiq Fi Tarjamati Abdullah Bin Al-Siddiq Al-Ghumari*, 3rd ed. (Kairo: Maktabah al-Qahirah, 2012).

Rekonstruksi Konsep Syaḥ Dalam Kajian Hadis: Telaah Pemikiran Syaikh Abdullah Al-Ghumari – Nugraha Andri Afriza & Khairul Bahri Nasution

Sayyid al-Hasan al-Muthanna bin Sayyid al-Hasan bin Sayyidina Ali *Karrama Allahu Wajhah* dan Fatimah al-Zahra binti Rasulullah SAW.⁸

Sedangkan nasabnya dari jalur ibu yaitu Abdullah al-Ghumari merupakan putra dari seorang perempuan yang bertakwa, shalihah, pandai menjaga perangai dan kesuciannya serta taat, memiliki ahlak yang baik, ringan tangan, adalah al-Syarifah Sayyidah Fathimah binti Al-'Arif billah Sayyid Abdul Hafizh bin 'al-Allamah al-Wali al-Kabir Sayyid Ahmad bin Muhammad bin 'al-Alamah imam wali yang mashur Sayyid Ahmad bin 'Ajjabah al-Hasani, seorang tokoh Islam besar yang pernah menulis syarah kitab al-Hikam, *'Iqazh al-Himam fi Syarh al-Hikam* dan tafsir al-qur'an dengan nuansa *isyari* berjudul *Bahr al-Madid fi Tafsir Al-qur'an al-Majid*. Secara genetik, seperti yang terlihat pada silsilah beliau di atas, cukup bisa dikonklusikan bahwa Abdullah al-Ghumari merupakan seorang dari keturunan tokoh-tokoh besar dan utama dalam peradaban Islam, bahkan jalur silsilahnya sampai kepada pembawa Islam pertama Nabi Muhammad SAW.⁹

Pendidikan Abdullah al-Ghumari

Abdullah al-Ghumari memulai pendidikannya secara "formal" sejak usia lima tahun. Ayahandanya memasukkannya ke "*kuttab*". Guru beliau waktu itu adalah Abdul Karim al-Barraq dan Muhammad al-Andalusi al-Musawwari. Abdullah al-Ghumari mulai menghafal Al-qur'an dengan riwayat Warash. Setelah itu, menghafal Al-qur'an dengan riwayat Hafsh. Disamping itu juga menghafal sebagian besar matan-matan ilmu seperti nadzam al-Kharraj yang berjudul *Mawrid al-Dzam'an*, *al-'Arba'in al-Nawawiyah*, *al-Ajrumiyyah*, *Alfiyyah Ibn Malik*, *Bulugh al-Maram* dan *Mukhtasar Syaikh Khalil Ibn Ishaq* dalam fiqh mazhab Maliki. Namun, terakhir beliau tidak meneruskan hafalannya itu karena tidak begitu memiliki semangat untuk menghafal-kannya.¹⁰

Pencapaian akademik itu berlanjut pada keinginannya untuk melanjutkan studinya ke Mesir. Diantara motivasinya, muncul keresahan pada dirinya ketika melihat bahwa walaupun sudah hafal al-qur'an serta banyak kitab-kitab nadham, kemampuan tajwidnya masih memprihatinkan. Keprihatinan itu juga beliau perhatikan saat melihat kondisi keilmuan tajwid di Maroko pada umumnya. Abdullah al-Ghumari mengatakan, bahwa lebih dari seratus tahun terakhir, tidak ada ulama Maroko yang menguasai Ilmu Tajwid dan mengajarkannya.¹¹

Ketika keinginannya untuk melanjutkan belajarnya ke Mesir diungkapkan ke ayahnya. Ayahnya tidak mengizinkannya sebelum ia menuntut ilmu terlebih dahulu ke Fez. Akhirnya, berdasar perintah ayahandanya, Abdullah al-Ghumari hijrah ke wilayah Fez untuk melanjutkan pendidikannya ke Jami'ah al-Qurawiyin, pusat pendidikan terkemuka Maroko yang terletak di ujung Maroko. Sistem pembelajaran disana masih memakai metode klasik dengan cara para murid duduk mengelilingi syeikh, kemudian belajar secara *talaqqi*. Setiap syeikh memiliki tempat *sariyyah*, yaitu tempat kecil yang didalamnya diajarkan ilmu sesuai spesialisasi syaikh tersebut.¹² Ilmu yang paling awal beliau pelajari di Faz adalah ilmu nahwu, Abdullah al-Ghumari belajar secara komprehensif hingga benar-benar menguasai bidang

⁸ Abdullah al-Ghumari.

⁹ Abdullah al-Ghumari.

¹⁰ Abdullah al-Ghumari.

¹¹ Abdullah al-Ghumari.

¹² Abdullah al-Ghumari.

ini. Hal ini merupakan hal penting menurutnya, sebab sebagai dasar keilmuan, bahwa setelah menguasai nahwu, maka bertahap akan mulai belajar tentang fiqh dan seterusnya. Setelah enam bulan bergelut dengan berbagai ilmu pengetahuan di Faz, Abdullah al-Ghumari pun pulang ke Tonjah dan menetap disana kurang lebih satu tahun, kemudian setelah itu kembali ke Faz untuk memperdalam keilmuannya. Sepulang dari Tonjah Abdullah al-Ghumari meneruskan pendidikan-nya di bawah asuhan ayahandanya di Madrasah al-Shiddiqiyyah sembari mengajar para santri. Dalam masa ini, ayahnya memotifasi agar ia mulai menuliskan sebuah karya. Maka, ia mulai dengan meringkas kitab *Irshad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq fi Ilm al-'Ushul* karya Imam al-Syaukani. Inilah awal karya Abdullah al-Ghumari yang sekaligus menjadi tanda kebiasaan menulis telah diawali sejak dini.¹³

Ketika berusia 21 tahun, dengan izin ayahanda, Abdullah al-Ghumari pun berangkat ke Mesir untuk melanjutkan belajarnya ke Mesir, sebagaimana yang selama ini dicitakannya. Sebelum keberangkatan ke Mesir, Abdullah al-Ghumari mendapatkan ijazah tarekat *Shadhiliyyah* dari ayahandanya, yang merupakan seorang syaikh, murabbi, dan mursyid. Ia mendapatkan wasiat agar selalu istiqomah dan bersungguh untuk meningkatkan kualitas diri. Tepatnya pada tahun 1349 H/ 1931 M sampailah Abdullah al-Ghumari, serta kakak, adik dan satu rekannya di dermaga Iskandariyyah dengan selamat, setelah melalui perjalanan laut yang cukup mengerikan karena faktor cuaca. Pengembaraan akademiknya dimulai dengan mengunjungi pesantren Iskandariyyah selama satu minggu dan mendapatkan ijazah kitab-kitab.

Setelah dua tahun melakukan aktifitas keakademikan formal dengan mengaji dan kuliah, ia didorong oleh teman-teman beliau di al-Azhar untuk mengikuti ujian kompetensi ilmu pengetahuan. Dari ujian ini beliau pun lulus dengan mendapat *Syahadah 'Alamiyyah Khasshah* dalam 12 bidang ilmu agama yaitu: Usul Fiqh, Ma'ani, Bayan, Badi', Nahwu, Sharaf, Tuhid, Mantiq, Hadis, Musthalah Hadis, Fiqih dan Tafsir dengan hasil yang sangat memuaskan. Tidak lama kemudian, beliau kembali mengambil ujian *Syahadah 'Alamiyyah al-Azhariyyah* dengan 12 bidang yang sama namun dengan ditambah tiga nonmenklatur ilmu pengetahuan, yaitu ilmu al-Wad'u, 'Arud Qafiyah dan ilmu Tasawwuf. Dalam perolehan ijazah al-Azhar ini Abdullah al-Ghumari juga mampu meraih nilai yang sangat memuaskan. Kelulusan beliau ini mendapat respon positif dari kawan, kolega dan banyak pihak, diantaranya dari redaktur Majalah al-Islam, sampai diminta untuk menuliskan beberapa artikel mengenai hadis. Dari sinilah, mulai tampak cemerlangnya dedikasi keilmuan Abdullah al-Ghumari melalui dunia tulis-menulis yang kemudian mengundang kekaguman dari banyak ulama yang bergelut dalam bidang jurnalisme, seperti Syaikh Mahmud Kahlifah, Syaikh Abdurrahman, Syaikh Sayyid Hasan Syukra, dan beberapa lainnya.¹⁴

Abdullah al-Ghumari pernah diminta untuk menjadi penulis tetap di majalah al-Islam, begitu juga majalah al-Irsyad; sebuah majalah yang diterbitkan oleh kumpulan imam-imam masjid dan khatib jumat yang berada di wilayah Kairo tentang hadis. Selain di majalah tersebut, Abdullah al-Ghumari juga aktif menulis di beberapa lainnya, antara lain: majalah Hady al-Islam, majalah al-Rabithah al-Islamiyyah, majalah al-Syarq al-'Arabi, majalah Nasyr al-Fadhail wa al-Adab al-Islamiyyah, majalah al-Washilah, majalah al-Muslim.¹⁵

Selain menulis, beliau juga sangat produktif dalam mengarang kitab-kitab dalam berbagai bidang. Diantara karya beliau yaitu di bidang 'Ulum Al-Qur'an yakni: *al-Ihsan fi*

¹³ Abdullah al-Ghumari.

¹⁴ Abdullah al-Ghumari.

¹⁵ Abdullah al-Ghumari.

Rekonstruksi Konsep Syaḏ Dalam Kajian Hadis: Telaah Pemikiran Syaikh Abdullah Al-Ghumari – Nugraha Andri Afriza & Khairul Bahri Nasution

Ta'aqqub al-Itqan, Bida' al-Tafasir, Bayan Sahih al-Aqwal fi Tafsir Ayat Bani Isra'il, Tawdhih al-Bayan li Wushul Tsawab Al-Qur'an, Dhauq al-Halawah bi Bayan Imtina' Naskh al-Tilawah, al-Ru'ya fi Al-qur'an wa al-Sunnah, dan di bidang Ulum al-Hadīs yakni: *al-Ahādīs al-Muntaqah fi Faḏāil Sayyidina Rasulillah, al-'Arba'ūn Hadāsan al-Ṣiddiqiyyah, al-'Arba'ūn al-Ghumariyyah fi Syukr al-Ni'am, Asanid al-Kutub al-Sab'ah fi al-Hadīs, Nihayat al-'Amal fi Sihhah wa Syarh Hadis al-'Amal, al-Fawāid al-Maqshudah Fi Bayān al-Ahādīs al-Syazah al-Mardudah, Tawjih al-'Inayah Li Tarif 'Ilm al-Hadis Riwayat wa Dirayah*, dan lain-lain.

Konsep Syaḏ Menurut Muhadditsin

Jika menelaah secara etimologi dan terminologi, maka ditemukan beberapa pemaknaan *syaz* menurut bahasa dalam beberapa literatur. Secara etimologi, *syaz* di dalam *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, penyusunan kata *syaz* dengan awalan kata dasar *al-Syin* dan *al-Zal* menunjukkan pada *al-infirad* (sendirian, asing, terisolasi¹⁶ dan *al-Mufaraqah* (terpisah, pertentangan, paradok).¹⁷ *Syuzaz al-nas* artinya orang-orang yang ada pada suatu kaum padahal mereka bukan dari suku dan bukan asli penduduk di situ.¹⁸ Sementara itu, *al-'Ain, Syazza al-Rajūl min Ashābih* (orang itu berbeda dari teman-temannya) yaitu *Infarad 'Anhum* (terpisah dari mereka). Segala sesuatu yang tersendiri, terisolasi maka disebut *syazza*.¹⁹ *Qamus al-Muhit* mengartikan *Syazza-yasyuzzu-yasyizzu-syazzan-wa syuzuzan* yaitu *nadar 'an al-jumhur* (aneh dari orang pada umumnya).²⁰ Kemudian di dalam kamus *al-Mu'jam al-Wasit* mengartikan *syaz* dengan *al-Munfarid* (menyendiri, terpisah), *aw al-kharīj 'an al-jamā'ah* (yang keluar dari jamaah), *al-Syaz* juga berarti *ma khalaf al-qa'idah aw al-qiyas* (menyalahi kaidah atau qiyas), atau *ma yanharif 'an al-qa'idah* (menyimpang dari kaidah).²¹ Dari banyaknya definisi diatas, maka peneliti menyimpulkan bahwa makna *syaz* secara etimologi adalah orang menjauhkan diri dari *jumhur* (*al-munfarid 'an al-jumhur*).

Adapun makna *syaz* secara terminologi, terdapat beberapa perbedaan, yang signifikan sebagaimana definisi yang diutarakan oleh beberapa ulama. Menurut al-Syafi'i, Para ulama di berbagai literatur ilmu hadis mencantumkan definisi *syaz* menurut al-Syafi'i sebagai berikut:²²

الشاذ أن يروي الثقة حديثاً يخالف ما روى الناس.

Syaz adalah bahwa seorang tsiqah meriwayatkan sebuah hadis yang bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang banyak.²³

¹⁶ Atabik Ali; Ahmad Zuhdi Muhdar, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia*, III (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksud Pondok Pesantren Krapi, 1996).

¹⁷ Muhdar.

¹⁸ Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya, *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*, ed. 'Abd al-Salam Muhammad Harun (Beirut: Dar el Fikr, n.d.).

¹⁹ Abu 'Abd al-Rahman al-Khalil Ibn Ahmad al-Farahidi, *Kitab Al-'Ain*, ed. Muhdi al-Makhzumi dan Ibrahim Al-Samura'i, 6th ed., n.d.

²⁰ Majd al-Din Muhammad Ibn Ya'qub al-Fairuzabadi Al-Syairazi, *Al-Qamus Al-Muhit*, I (Kairo: al-Hai'ah al-Misriyah al-'Ammah Li al-Kitab, 1978).

²¹ Fairuzabadi, *Al-Mu'jam Al-Wasit*, IV (Kairo: Maktabah al-Shuruq al-Dauliyah, 2004).

²² Ibn al-Salah, *Muqaddimah Ibn Al-Salah Fi 'Ulum Al-Hadīs* (Kairo: Maktabah al-Matani, n.d.).

²³ al-Hakim al-Naisaburi, *Ma'rifah 'Ulum Al-Hadīs*, ed. Ma'zam Husain, III (Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1977).

Lain halnya dengan al-Syafi'i, al-Hakim dalam kitabnya *Ma'rifah 'Ulum al-Hadis*, al-Hakim mendefinisikan *syaz* sebagai berikut:

الشاذ هو الحديث الذي يفرد به ثقة من الثقات، وليس له أصل متابع لذلك الثقة.

*Syaz adalah hadis yang seorang tsiqah menyendiri meriwayatkannya dari para tsiqah dan periwayat tsiqah tersebut tidak mempunyai mutabi' sama sekali terhadap hadis tersebut.*²⁴

Al-Khalili mendefinisikan *syaz* sebagai berikut:

الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد، يشذ بذلك شيخ، ثقة كان أو غير ثقة، فما كان عن غير ثقة فمتروك لا يقبل، وما كان عن ثقة يتوقف فيه ولا يحتج به

*Syaz adalah hadis yang tidak punya sanad kecuali hanya satu periwayatnya menyendiri dengan sanad itu, baik dia berstatus tsiqah atau tidak. Jika tidak tsiqah, maka disebut hadis matruk tidak diterima, kalau statusnya tsiqah, maka tawaqquf dan tidak berhujjah dengannya.*²⁵

Ketiga definisi ini mengandung perbedaan di mana pada definisi al-Syafi'i ini "terkait dengan *al-mukhalafah*" dan *taqyid al-tsiqah*" terdapat kelonggaran pada definisi yaitu pada kata "*lima rawah al-nas*". Kalimat ini memberi pemahaman: (1) bahwa kata "*al-nas*" di situ bermakna umum, maka hadis yang diriwayatkan oleh seorang *tsiqah* dan menyalahi riwayat jamaah *da'if* juga harus dikategorikan *syaz*; (2) atau hadis dengan periwayat *tsiqah* menyalahi seorang periwayat yang lebih *tsiqah* malah tidak termasuk *syaz* jika mengikuti keumuman kalimat di atas.²⁶

Pada dasarnya ruang lingkup (*madar*) atau poros *al-syuzuz* yang merusak kesahihan hadis adalah "*mukhalafah al-tsiqah li gairih min al-tsiqat*" (seorang *tsiqah* menyalahi banyak *tsiqah*) walaupun hanya satu *tsiqah*. Tidak mesti *al-nas* di situ berkonotasi pertentangan dengan jamaah *tsiqah*. Jika sebuah hadis diriwayatkan oleh 2 (dua) jalur saja, salah satunya lebih *tsiqah* dari yang lainnya maka tetap dikategorikan *syaz* juga.²⁷ Adapun pada definisi al-Hakim, beliau hanya mensyaratkan satu unsur saja terhadap pemahamannya terhadap *syaz*. Syarat itu adalah unsur tafarrud *tsiqah* saja. Al-Hakim tidak menetapkan unsur yang pertama sebagaimana yang disyaratkan oleh al-Syafi'i yaitu *al-mukhalafah*. Jika demikian, maka akan ditemui adanya *syaz* dan *gair syaz* (bukan *syaz*) pada hadis sahih. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Ibn Hajar.²⁸

Syuhudi memaparkan analisa-nya terhadap konsep al-Hakim ini. Menurutnya, dapat dipahami dari konsep al-Hakim itu, bahwa hadis *syaz* tidak disebabkan oleh: (a) periwayat yang tidak *tsiqah*; atau (b) pertentangan matan dan atau sanad hadis dari para periwayat yang sama-sama *tsiqah*. Sebuah hadis barulah dinyatakan mengandung *syuzuz*, bila: (1) hadis itu diriwayatkan oleh seorang periwayat saja, atau hadis *al-fard al-mutlaq*; dan (2) periwayat yang sendirian itu bersifat *tsiqah*. Sekiranya hadis itu memiliki *mutabi'* atau *syahid*, maka *syuzuz* (ke-

²⁴ al-Hakim al-Naisaburi.

²⁵ Abu Ya'la Ibn al-Khalil Ibn 'Abd Allah Ibn Ahmad Ibn al-Khalil al-Khalili al-Qazwini, *Al-Irsyad Fi Ma'rifah 'Ulama' Al-Hadis*, ed. Muhammad Sa'id Ibn 'Umar Idris, I (Riyadh: Maktabah al-Rasyad, 1989).

²⁶ Muhammad Abd al-Hayy al-Kanawi al-Hindi, *Zafar Al-Amani Bi Syarh Mukhtassar Al-Sayyid Al-Syarif Al-Jurjani Fi Muṣṭalah Al-Hadis*, ed. Abd Al-Fattah Abu Guddah, III (Halab: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyah, 1995).

²⁷ Muhammad Abd al-Hayy al-Kanawi al-Hindi.

²⁸ Ibn Hajar, *Al-Nukat 'Ala Kitāb Ibn Al-Ṣalāh*, ed. Rabi' Ibn Hadi 'Amir, III (Riyadh: Dar al-Rayah, 1994).

Rekonstruksi Konsep Syaḥ Dalam Kajian Hadis: Telaah Pemikiran Syaikh Abdullah Al-Ghumari – Nugraha Andri Afriza & Khairul Bahri Nasution

syah-an) hadis tidak terjadi.²⁹ Sementara dari definisi al-Khalili terlihat jelas bahwa al-Khalili menganggap *syah* itu semata-mata riwayat tunggal mutlak tanpa ada syarat “*al-mukhalafah*”. Dengan demikian al-Khalili menyamakan hadis *al-fard al-mutlaq* dengan *al-syah*. Maka, bercampurilah di dalamnya antara yang *syah* dan yang sah. al-Khalili berpendapat bahwa *al-syah* adalah periwayatnya mutlak menyendiri (tunggal). Ini sesuai dengan perkataan al-Khalili yang menyatakan: *al-syah* merupakan hadis yang hanya memiliki satu sanad, baik periwayat syekh yang menyendiri meriwayatkan itu berstatus *tsiqah* atau tidak *tsiqah*. Jika tidak *tsiqah*, maka ditinggalkan (*matruk*) tidak diterima, jika *tsiqah* maka *tawaqquf* (dibiarkan) dan tidak dijadikan hujjah”.³⁰ Pendapat al-Khalili ini hampir sama dengan pendapat al-Hakim. Perbedaan antara keduanya terletak pada kualitas periwayat. Al-Hakim menyaratkan periwayat harus *tsiqah* sedangkan al-Khalili tidak menyaratkannya.³¹

Dari perbedaan di atas, tampak jelas perbedaan *instrument syah* di kalangan Ulama, di antaranya ada yang berpegang pada *al-mukhalafah* sebagaimana Imam al-Syafi'i. sementara ulama oleh al-Hakim al-Naisaburi dan al-Khalili al-Qazwini berpegang pada *tafarrud al-tsiqah* dan *al-fard al-muthlaq*. Berdasarkan penjelasan dari setiap definisi *syah*, dapat disimpulkan hadis *syah* adalah hadis yang diriwayatkan oleh rawi *tsiqah* tapi sanad atau matannya mengalami penyimpangan atau menyalahi riwayat rawi lain yang lebih *tsiqah*, lebih patut atau lebih kuat dari padanya. Tidak berbeda dengan definisi yang dikemukakan ulama, Syaikh Abdullah al-Ghumari mengawali pengertian *syah* dengan menukil definisi yang sudah populer di kalangan ahli hadis.

Adapun pengertian *syah* menurut istilah ahli hadis, maka definisinya berbeda-beda. Menurut Imam asy-Syafi'i dan lain-lain, *syah* adalah Hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang *tsiqah* bertentangan dengan riwayat orang banyak. Al-Hafizh Abu Ya'la al-Khalili penyusun kitab *al-Irsyad* menyebutkan bahwa yang menjadi pegangan para Huffazh dalam mendefinisikan *syah* adalah hadis yang hanya punya satu *isnad*, yang mana perawinya yang *tsiqah* dan lainnya itu menyendiri (*syah*). Kalaulah hadis yang *syah* itu muncul dari perawi yang tidak *tsiqah*, maka hadisnya *matruk*, kalau munculnya dari yang *tsiqah*, maka diambil sikap *tawaqquf* dan tidak bisa berhujjah dengannya.”³² Sementara menurut al-Suyuti dalam *Tadrib al-Rawi* setelah memaparkan beberapa pendapat dan menimbang-nibangnya, menyimpulkan bahwa hadis *syah* yang ditolak adalah hadis yang *isnads*nya tunggal yang menyelisih, dan pada hadis yang *isnads*nya tunggal tersebut tidak terdapat perawi yang *tsiqah* dan *dhabit*, yang dapat menambal *tafarrudnya* (*isnads*nya yang menyendiri).³³

Syah menurut Syaikh Abdullah al-Ghumari

Syaikh Abdullah al-Ghumari mengawali pengertian *syah* dengan menukil definisi yang sudah populer di kalangan ahli hadis. Namun, definisi yang dikemukakan ulama di atas bukanlah definisi yang dimaksud oleh Syaikh Abdullah al-Ghumari. *Syah* yang dimaksud oleh Syaikh Abdullah al-Ghumari adalah suatu hadis yang menyelisih al-qur'an, menyelesaikan

²⁹ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*, III (Jakarta: Bulan Bintang, 1995).

³⁰ Abu Ya'la Ibn al-Khalil Ibn 'Abd Allah Ibn Ahmad Ibn al-Khalil al-Khalili al-Qazwini, *Al-Irsyad Fi Ma'rifah 'Ulama' Al-Hadis*.

³¹ M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*.

³² Abu Ya'la Ibn al-Khalil Ibn 'Abd Allah Ibn Ahmad Ibn al-Khalil al-Khalili al-Qazwini, *Al-Irsyad Fi Ma'rifah 'Ulama' Al-Hadis*.

³³ Jalal al-Din Abd al-Rahman Al-Suyuti, *Tadrib Al-Rawī Fi Syarh Taqrib Al-Nawawi* (Beirut: Dar el Fikr, 1988).

hadis *mutawatir*, menyelisihi *ijma'*, dan yang menyelisihi salah satu kaidah-kaidah yang telah menjadi ketetapan.³⁴ Definisi ini juga didukung oleh Syuhudi, di mana beliau mendefinisikan *syaz* adalah apa yang sebenarnya berlawanan dengan peri keadaan yang terkandung dalam sifat *tsiqah* atau bertentangan dengan kaidah-kaidah yang telah berlaku secara umum, atau bertentangan dengan hadis yang lebih kuat.³⁵

Penggunaan definisi *syaz* sebagaimana di atas merupakan tolak ukur yang digunakan dalam kritik kesahihan matan yang kemungkinan adanya *syaz*, yang juga sebagai upaya menguji keotentikan kesahihan suatu hadis. Bahkan oleh Arifuddin Ahmad, Keempat bentuk *mukhalafah* di atas dijadikan sebagai kaidah minor terbebasnya matan dari unsur *syaz*.³⁶ Hal senada juga diungkapkan oleh al-Khatib al-Bagdadi bahwa suatu matan hadis dapat dinyatakan *maqbul* sebagai matan hadis yang sahih apabila tidak bertentangan dengan akal sehat, dengan hukum al-qur'an yang telah *muhkam* (ketentuan hukum yang telah tetap); dengan hadis *mutawatir*; dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama salaf); dengan dalil yang telah pasti; dan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat. Jika dilihat dari pernyataan al-Khatib al-Baghdadi tampak jelas bahwa Syaikh Abdullah al-Ghumari menggunakan tolak ukur di atas untuk menyebutkan definisi *syaz* yang beliau maksud dalam kitabnya *al-Fawaid al-Maqshudah*.³⁷

Dalam meletakkan pondasi dari teorinya di atas, Syaikh Abdullah al-Ghumari tidak menyebutkan kriteria atau faktor yang digunakan untuk menilai suatu hadis menyelisihi al-qur'an, menyelesaikan hadis *mutawatir*, menyelisihi *ijma'*, dan yang menyelisihi salah satu kaidah-kaidah yang telah menjadi ketetapan. Padahal kriteria ini sebenarnya telah dibuat oleh beberapa ulama di antaranya Hamzah Abu al-Fath dalam *al-Manhaj al-'Ilmi li al-Ta'Amul ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah 'Inda al-Muhadditsin* yang mengemukakan beberapa kaedah penting untuk mengetahui pertentangan antara satu hadis dengan lainnya, seperti suatu hadis diriwayatkan secara makna, perawi *memarfu'*kan perkataan seorang perawi lainnya, mensyaratkan seorang perawi dapat membedakan dan memahami hadis yang ia dengar, dan lain sebagainya. Di sisi lain, secara umum hadis-hadis *syaz* yang dibahas pada kitab ini banyak berhubungan dengan masalah akidah seperti ayat sifat, ada beberapa yang terkait ibadah, talak, nikah, *menasakh* bacaan al-qur'an, dan lain sebagainya. Tidak sedikit pula hadis yang dinilai *syaz* tersebut terdapat pada kitab *Sahihain* seperti hadis permohonan ampunan Nabi untuk ibunya, hadis tentang orang yahudi menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid, hadis Allah meletakkan telapak kaki-Nya di neraka.³⁸

Rekonstruksi Konsep *syaz* versi Syaikh Abdullah al-Ghumari

Dalam mengkritisi hadis-hadis yang dinilai *syaz*, langkah yang ditempuh oleh Syaikh Abdullah al-Ghumari secara umum sebagai berikut yaitu: 1) Menyebutkan *mukharrij* hadis tersebut, 2) Menyebutkan status hadisnya *syaz* dan tidak boleh diamalkan, 3) Menyebutkan alasan ke-*syaz*-annya baik karena menyelisihi hadis *mutawatir*, ayat al-qur'an, *ijma'*, kaidah-

³⁴ Abdullah bin Muhammad bin al-Shiddiq al-Ghumari, *Al-Fawaid Al-Maqshudah Fi Bayan Al-Aḥādīs Al-Syāzzah Al-Mardūdah*.

³⁵ M. Syuhudi Ismail, *Pengantar Ilmu Hadis*, X (Bandung: Angkasa, 1991).

³⁶ Arifuddin Ahmad, *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail*, ed. MSCC (Jakarta, 2005).

³⁷ Bustamin; M. Isa H.A. Salam, *Metodologi Kritik Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004).

³⁸ Hamzah Abu al-Fath bin Husain Qasim al-Na'imi, *Al-Manhaj Al-'Ilmi Li Al-Ta'Amul Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah 'Inda Al-Muhadditsin*.

Rekonstruksi Konsep Syaz Dalam Kajian Hadis: Telaah Pemikiran Syaikh Abdullah Al-Ghumari – Nugraha Andri Afriza & Khairul Bahri Nasution

kaidah yang sah dalam ilmu hadis, *kedhaifan* dari sisi perawinya, atau karena hadis tersebut *munqathi'* atau *mursal*. Berikut ini contoh aplikasi penilaian hadis *syaz* Syaikh Abdullah al-Ghumari.

1. Hadis syaz yang menyelisihi al-qur'an

Untuk masalah ini, Syaikh Abdullah al-Ghumari mencontohkannya dengan hadis Nabi memohonkan ampun bagi ibunya sebagaimana riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda:

اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي أَنْ أَسْتَغْفِرَ لِأُمِّي فَلَمْ يُأْذَنْ لِي وَاسْتَأْذَنْتُهُ أَنْ أُرْوَرَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي.

"Aku mohon izin kepada Rabb-ku untuk memohonkan ampun bagi ibuku, tetapi tidak diperkenankan. Kemudian aku meminta izin untuk menziarahi kuburnya, maka diperkenankan."³⁹

Hadis ini dinilai *syaz* oleh Syaikh Abdullah al-Ghumari karena menyelisihi ayat-ayat al-qur'an tentang orang-orang yang hidup di masa kekosongan Rasul (*ahl fatrah*) bahwa Allah tidak akan menyiksa mereka atas kedurhakan yang mereka perbuat sampai datang kepada mereka utusan Allah yang mengingatkan mereka, di antaranya:⁴⁰

a) Al-qur'an Surat al-Isra'/17: 15

مَنْ اهْتَدَىٰ فَإِنَّمَا يَهْتَدِي لِنَفْسِهِ وَمَنْ ضَلَّٰ فإِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا

Barangsiapa yang berbuat sesuai dengan hidayah (Allah), maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk (keselamatan) dirinya sendiri; dan barangsiapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi (kerugian) dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain, dan Kami tidak akan meng'azab sebelum Kami mengutus seorang rasul.

b) Al-qur'an Surat. al-An'am/6: 131

ذَٰلِكَ أَنْ لَمْ يَكُنْ رَبُّكَ مُهْلِكَ الْفَرَىٰ بِظُلْمٍ وَأَهْلُهَا غَافِلُونَ

Demikian itu adalah karena Tuhanmu tidaklah membinasakan kota-kota secara aniaya, sedang penduduknya dalam keadaan lengah

c) Al-qur'an Surat Saba'/34: 44

وَمَا آتَيْنَاهُمْ مِنْ كُتُبٍ يَدْرُسُونَهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِنْ نَذِيرٍ

Dan Kami tidak pernah memberikan kepada mereka Kitab-Kitab yang mereka baca dan sekali-kali tidak pernah (pula) mengutus kepada mereka sebelum kamu seorang pemberi peringatanpun.

d) Al-qur'an Surat al-Sajdah/32: 3

أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ بَلْ هُوَ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أَتَاهُمْ مِنْ نَذِيرٍ مِنْ قَبْلِكَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ

Tetapi mengapa mereka (orang kafir) mengatakan: "Dia Muhammad mengada-adakannya." Sebenarnya Al-qur'an itu adalah kebenaran dari Rabbmu, agar kamu memberi peringatan kepada kaum yang belum datang kepada mereka orang yang memberi peringatan sebelum kamu; Mudah-mudahan mereka mendapat petunjuk.

³⁹ Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, ed. Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2000).

⁴⁰ Abdullah bin Muhammad bin al-Shiddiq al-Ghumari, *Al-Fawaid Al-Maqṣudah Fi Bayan Al-Aḥādīs Al-Syāzzah Al-Mardūdah*.

Dari ayat di atas, dapat dipahami bahwa Ibu Nabi *Shallallahu 'alaihi wasallam* itu hidup di masa kekosongan utusan (*zaman fatrah*), sebab tidak pernah ada orang yang datang memberi peringatan kepada mereka, dan juga ia tidak mengetahui adanya orang yang memberi peringatan sehingga dengan ayat-ayat ini jelas azab Allah ditiadakan darinya. Dengan demikian, hadis tersebut di atas tentang tidak diperkenankannya permohonan ampunan dari Nabi atas ibunya dihukumi *syaz*; tidak dapat diamalkan. Apalagi dalam pengamalan khabar Ahad itu, tidaklah boleh didahulukan atas Al-qur'an. Hal ini sudah jelas dan tidak ada yang tersembunyi.

Hadis semisalnya juga terdapat dalam *Musnad* Imam Ahmad dengan *isnad* yang dha'if yang juga dihukumi *syaz*:

عَنْ أَبِي رَزِينٍ عَمِّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ أَيُّنَ أَبِي قَالَ أُمَّكَ فِي النَّارِ قَالَ قُلْتُ فَأَيُّنَ مَنْ مَضَى مِنْ أَهْلِكَ قَالَ أَمَا تَرْضَى أَنْ تَكُونَ أُمَّكَ مَعَ أَبِي.

Dari Abu Razin, pamannya berkata; saya bertanya, "Wahai Rasulullah di manakah ibuku? Beliau menjawab, "Dia di neraka" (Abu Razin) berkata; saya berkata; "Lalu di manakah nasib keluarga engkau yang telah meninggal?" Beliau bersabda: "Tidakkah engkau puas bahwa ibumu bersama ibuku?"⁴¹

2. Hadis *syaz* yang menyelisihi hadis mutawatir

Di antara contoh yang dikemukakan oleh Syaikh Abdullah al-Ghumari dalam masalah ini adalah hadis tentang pertanyaan di mana Allah atau yang sering disebut dengan hadis *jariyah* berikut ini.⁴²

عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ السُّلَمِيِّ قَالَ : كَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرَعَى عَنَّمَا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَائِزِ فَاطَّلَعْتُ ذَلِكَ يَوْمَ إِذَا الدَّيْبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ عَنَمِهَا وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفٌ كَمَا يَأْسَفُونَ لِكَيْتِي صَكَكْتُهَا صَكَّةً فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَظَمَ ذَلِكَ عَلَيَّ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا أُغْنِيهَا قَالَ اتَّبِعِي بِهَا فَأَتَيْتُهُ بِهَا فَعَالَ لَهَا أَيُّنَ اللَّهِ قَالَتْ فِي السَّمَاءِ قَالَ مَنْ أَنَا قَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَغْنِيهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.⁴³

Dari Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami dia berkata, "Dahulu saya mempunyai budak wanita yang menggembala kambing di depan gunung Uhud dan al-Jawwaniyah. Pada suatu hari aku memeriksanya, ternyata seekor serigala telah membawa seekor kambing dari gembalaannya. Aku adalah laki-laki biasa dari keturunan bani Adam yang bisa marah sebagaimana mereka juga bisa marah. Tetapi aku menamparnya sekali. Lalu aku mendatangi Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, dan beliau anggap tamparan itu adalah masalah besar. Aku berkata, "(Untuk menebus kesalahanku), tidakkah lebih baik aku memerdekakannya? ' Beliau bersabda, 'Bawalah dia kepadaku.' Lalu aku membawanya menghadap beliau. Lalu beliau bertanya, 'Di manakah Allah? ' Budak itu menjawab, 'Di langit.' Beliau bertanya, 'Siapakah aku? ' Dia menjawab, 'Kamu adalah utusan Allah.' Beliau bersabda, 'Bebaskanlah dia, karena dia seorang wanita mukminah.'"

⁴⁴ (HR. Muslim, Abu Daud, Nasai dan lain-lain)⁴⁵

Menurut Syaikh Abdullah al-Ghumari, hadis ini *syaz* sehingga tidak boleh diamalkan. *Syaz*nya hadis ini dikarenakan beberapa sebab, di antaranya :

⁴¹ Ahmad bin Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*, ed. Syu'aib al-Arnauth Dkk (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999).

⁴² Abdullah bin Muhammad bin al-Shiddiq al-Ghumari, *Al-Fawaid Al-Maqṣudah Fi Bayan Al-Aḥādīs Al-Syāzzah Al-Mardūdah*.

⁴³ Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*.

⁴⁴ Ahmad ibn Shu'aib Abu Abdurrahman al-Nasa'i, *Al-Mujtaba Min Al-Sunan*, ed. Abdul Fattah Abu Ghuddah (Halab: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986).

⁴⁵ Sulaiman ibn al-Ash'ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdi, *Sunan Abi Daud*, ed. Muhammad Muhyuddin Abdul Humaid (Beirut: Dar el Fikr, 2000).

Rekonstruksi Konsep Syaz Dalam Kajian Hadis: Telaah Pemikiran Syaikh Abdullah Al-Ghumari – Nugraha Andri Afriza & Khairul Bahri Nasution

- a. Hadis ini menyelisihi hadis yang mutawatir dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bahwa apabila datang seseorang kepadanya ingin memeluk Islam, maka beliau memintanya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Jika beliau menerima syahadatnya, maka dapatlah dihukumi keislamannya. Hal ini sebagaimana riwayat Imam Malik dalam *Muwaththa'*:

عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثَيْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِجَارِيَةٍ لَهُ سَوْدَاءَ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ فَإِنْ كُنْتُ تَرَاهَا مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدِينَ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَلْبَيْعَتِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقْتُهَا.

Dari Ubaidullah bin Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud berkata, "Seorang lelaki Anshar menemui Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam membawa budak wanitanya yang hitam, kemudian dia bertanya; "Wahai Rasulullah, saya mempunyai budak yang mukmin, jika anda melihatnya benar-benar beriman, maka akan saya bebaskan." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu bertanya: "Apakah engkau bersaksi bahwa tiada tuhan yang patut di sembah kecuali hanya Allah?" dia menjawab, "Ya." Beliau bertanya lagi: "Apakah engkau bersaksi bahwa Muhammad utusan Allah?" dia menjawab; "Ya." Beliau bertanya lagi: "Apakah engkau percaya akan ada hari berbangkit setelah mati?" dia menjawab; "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam pun bersabda: "Bebaskan dia!"⁴⁶

Inilah yang diketahui secara pasti dari kondisi Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dalam masalah ini. Adapun riwayat al-Hafizh al-Harawi dalam *al-Arba'in fi Dalail al-Tauhid* dari jalur yang redaksinya:

عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُرْزُبَانَ عَنْ عِكْرَمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهُ جَارِيَةٌ أَعْجَمِيَّةٌ سَوْدَاءَ فَقَالَ عَلَيَّ رَقَبَةٌ فَهَلْ تَجْزِيءُ هَذِهِ عَنِّي فَقَالَ أَيْنَ اللَّهِ فَأَشَارَتْ بِيَدِهَا إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ مَنْ أَنَا فَقَالَتْ أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ أَعْتَقْتُهَا فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ.

Dari Sa'id bin Marzuban dari 'Ikrimah dari Ibn Abbas, ia berkata: "Seorang laki-laki datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersamanya seorang budak wanita bukan Arab berkulit hitam, lalu ia berkata: "Sesungguhnya aku punya kewajiban membebaskan budak, apakah ini sudah dianggap sah untukku?". Beliau kemudian bertanya: "Di manakah Allah?" kemudian ia mengisyaratkan ke langit dengan jari-jarinya. Beliau bertanya lagi, "Siapaakah aku?" "budak wanita itu menjawab, "Tuan adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi rwasallam." Beliau lalu bersabda: "Bebaskanlah, karena ia adalah seorang mukminah."⁴⁷

Maka ini juga dinilai syaz lagi *dhaif*, sebab dalam sanadnya terdapat Sa'id bin Marzuban yang dinilai *matruk*, hadisnya *munkar*, dan pelaku *tadlis*.⁴⁸

- b. Terdapat beberapa hadis yang menyelisihi (*mukhalafah*) atas hadis Muawiyah sekaligus menegaskan kesyazan hadis tersebut, seperti hadis riwayat Imam Ahmad:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ عَنِ الرَّهْرِيِّ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ أَنَّهُ جَاءَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ وَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ فَإِنْ كُنْتُ تَرَى هَذِهِ مُؤْمِنَةً أَعْتَقْتُهَا فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْهَدِينَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَتَشْهَدِينَ أَنَّي رَسُولُ اللَّهِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَلْبَيْعَتِ بَعْدَ الْمَوْتِ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ أَعْتَقْتُهَا.

Telah menceritakan kepada kami Abdurrazzaq telah menceritakan kepada kami Ma'mar dari Az Zuhri dari 'Ubaidullah bin Abdullah dari seseorang dari Anshar, dia datang dengan membawa seorang budak perempuan yang hitam dan berkata; Wahai Rasulullah, saya

⁴⁶ Malik Ibn Anas, *Muwatta' Al-Imam Malik* (Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 2000).

⁴⁷ Abu Isma'il al-Harawi, *Al-Arba'in Fi Dalailu Al-Tauhid*, ed. Ali Ibn Muhammad Nashir Al-Faqihi (Kairo: Muassasah Tabuk, 2010).

⁴⁸ Abdullah al-Ghumari, *Sabil Al-Tawfiq Fi Tarjamati Abdullah Bin Al-Siddiq Al-Ghumari*.

memiliki seorang budak mukmin, jika menurut anda ini adalah orang yang beriman maka saya akan membebaskannya. Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam bertanya kepada budak tersebut, apakah kau bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah? Dia menjawab, 'Ya.' Rasulullah bertanya, apakah kau bersaksi bahwa saya adalah Rasulullah? Dia menjawab 'Ya.' Beliau bertanya, apakah kau percaya dengan kebangkitan setelah mati? Dia menjawab, 'ya.' Rasulullah bersabda: "Bebaskanlah dia."⁴⁹

Dalam riwayat al-Baihaqi dari jalur 'Aun bin Abdullah bin 'Utbah:

حَدَّثَنِي أَبِي، عَنْ جَدِّي قَالَ: جَاءَتْ امْرَأَةٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَمَةٍ سَوْدَاءَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ عَلَيَّ رَقَبَةً رَقَبَةً مُؤْمِنَةً أَفْتَجِرُ بِعَيْتِي هَذِهِ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَنْ رَبُّكَ؟" قَالَتْ: "اللَّهُ رَبِّي قَالَ: "فَمَا دِينُكَ؟" قَالَتْ: "الإِسْلَامُ قَالَ: "فَمَنْ أَنَا؟" قَالَتْ: "أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ قَالَ: "فَتَصَلِّيَنِ الْخَمْسَ، وَتَقْرَأِي بِنَا جِئْتُ بِهِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ؟" قَالَتْ: "نَعَمْ، فَضَرَبَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ظَهْرِهَا وَقَالَ: "أَعْتَقْتِهَا.

Telah menceritakan kepadaku ayahku dari kakekku, ia berkata: Seorang perempuan datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dengan seorang budak wanita berkulit hitam, lalu ia berkata: "Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku punya kewajiban membebaskan budak yang beriman, apakah ini sudah dianggap sah untukku?". Beliau kemudian bertanya: "Siapa Rabb-mu?" Budak itu menjawab: "Allah adalah Rabb-ku". Beliau bertanya lagi: "Apa agamamu?". Budak itu menjawab: "Islam". Beliau bertanya lagi: "Siapakah aku?" Budak wanita itu menjawab, "Engkau adalah Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam." Beliau bertanya lagi: "Apakah engkau melaksanakan shalat lima waktu dan mengakui risalah yang Aku bawa dari sisi Allah?". Budak itu menjawab: "Ya". Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menepuk punggungnya seraya bersabda: "Bebaskanlah".⁵⁰

- c. Sesungguhnya Nabi shallallahu 'alaihi wasallam ketika menjelaskan rukun iman pada hadis Jibril tidak ada menyebutkan akidah bahwa Allah SWT berada di langit.

Akidah yang termuat pada hadis Mu'awiyah di atas tidaklah menetapkan keesaan bagi Allah, dan tidak pula menafikan sekutu bagi-Nya. Sebab orang-orang musyrik dulunya pun juga berkeyakinan bahwa Allah di langit, bahkan mereka juga membuat sekutu bagi Allah di bumi. Hal ini berdasarkan hadis riwayat al-Tirmidzi:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَبِي يَاسِرٍ يَا حُصَيْنُ كَمْ تَعْبُدُ الْيَوْمَ لَهَا قَالَ أَبِي سَبْعَةَ سِنَّةً فِي الْأَرْضِ وَوَاحِدًا فِي السَّمَاءِ.

Dari Imran bin Hushain ia berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berkata kepada ayahku: "Wahai Hushain, berapa tuhan yang engkau sembah dalam sehari?" Ayahku berkata; tujuh, enam di dunia dan satu di langit."⁵¹

Pun demikian halnya dengan Fir'aun yang menyakini bahwa Allah di langit sebagaimana perkataannya pada Haman:

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانَ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا لَعَلِّي أُطَّلِعُ إِلَى إِلَهِي مُوسَى وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ

Dan berkata Fir'aun: "Hai pembesar kaumku, aku tidak mengetahui Tuhan bagimu selain aku. Maka bakarlah Hai Haman untukku tanah liat kemudian buatlah untukku bangunan yang tinggi supaya aku dapat naik melihat Tuhan Musa, dan sesungguhnya aku benar-benar yakin bahwa Dia termasuk orang-orang pendusta".

⁴⁹ Hanbal, *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*.

⁵⁰ al-Baihaqi, *Sunan Al-Kubra*, ed. Muhammad Abdul Qadir 'Atha (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994).

⁵¹ Muhammad ibn Isa al-Tamidzi al-Sullami, *Al-Jami' Al-Sahih Sunan Al-Tirmidzi*, ed. Ahmad Muhammad Syakir Dkk (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiyy, 2000).

Sementara itu sekelompok Ulama menyatakan bahwa kebera-daan Allah di langit tidaklah bisa dipahami secara hakikat, tapi mesti ditakwil dengan pengertian tinggi secara makna (*al-'Uluw al-Ma'nawi*) yakni tinggi kedudukan-Nya.⁵²

3. Hadis syaz yang menyelisihi *ijma'*

Termasuk hadis *syaz* yang menyelisihi *ijma'* adalah hadis tentang kalangan jin yang beriman tidaklah termasuk umat Nabi Muhammad. Hal ini sebagaimana riwayat Imam adz-Dzahabi dalam *Tadzkirah al-Huffazh* dari jalur al-Hafizh Abi al-Fadhl Nashr bin Muhammad bin Ahmad al-'Aththar, telah menceritakan kepada kami Ahmad bin al-Husain bin Muhammad bin al-Azhar di Mesir, telah menceritakan kepada kami Yusuf bin Yazid al-Farathisi, telah menceritakan kepada kami al-Walid bin Musa, telah menceritakan kepada kami Munabbih bin 'Utsman dari 'Urwah bin Ruwaim dari al-Hasan dari Anas dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, ia berkata:⁵³

إِنَّ مُؤْمِنِي الْجِنِّ لَهُمْ ثَوَابٌ وَعَلَيْهِمْ عِقَابٌ. فَسَأَلْتَاهُ عَنْ ثَوَابِهِمْ وَعَنْ مُؤْمِنِيهِمْ قَالَ: عَلَى الْأَعْرَافِ وَلَيْسُوا فِي الْجَنَّةِ مَعَ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ. فُلْنَا: وَمَا الْأَعْرَافُ؟ قَالَ: حَائِطُ الْجَنَّةِ يَجْرِي فِيهِ الْأَنْهَارُ، وَتَنْبُثُ فِيهِ الْأَشْجَارُ وَالنَّمَارُ. هَذَا حَدِيثٌ مِنْكَرٌ جَدًّا.

"*Sesungguhnya jin yang beriman bagi mereka pahala dan siksa*". Lalu kami tanya mereka tentang pahala mereka dan kalangan yang beriman dari mereka. Ia berkata: "Mereka di atas al-'Araf, mereka tidak di surga bersama umat Nabi Muhammad shallallahu 'alaihi wasallam. Kami tanya lagi: "Apa itu al-'Araf? ia menjawab: "Itu dinding surga mengalir padanya sungai-sungai, tumbuh pepohonan-pepohonan dan buah-buahan". Ini hadisnya sangat munkar.⁵⁴

Al-Baihaqi juga meriwayatkan-nya dalam *al-Ba'ts*, Ibn Al-sakir dalam *al-Tarikh* dari jalur 'Urwah bin Ruwaim dari al-Hasan dari Anas, yang juga dinilai *munkar* oleh adz-Dzahabi, dan tidak mustahil ini hadis juga dianggap *marwdhu'*, sebab ketidakjelasan (*jahalah*) isnadnya dan kemunkaran makna yang dikandungnya karena menyelisihi *nash* dan *ijma'*. Hadis ini memberitakan bahwa kalangan jin yang beriman tidaklah termasuk umat Nabi Muhammad, sementara *nash* menyebutkan bahwa Allah SWT mengutus rasul-Nya itu kepada sekalian alam, dan dalam Q.S. ar-Rahman Allah mengkhitab jin dan manusia dengan *khitab* orang-orang yang *mukallaf* dalam posisi yang sama:

قُلْ أَوْحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا (1) يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا (2)

Katakanlah (hai Muhammad): "Telah diwahyukan kepadamu bahwasanya: telah mendengarkan sekumpulan jin (akan Al-qur'an), lalu mereka berkata: Sesungguhnya Kami telah mendengarkan Al-qur'an yang menakjubkan, (yang) memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu Kami beriman kepadanya. Dan Kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seseorangpun dengan Tuhan Kami,

⁵² Abdullah al-Ghumari, *Sabil Al-Tawfiq Fi Tarjamati Abdullah Bin Al-Siddiq Al-Ghumari*.

⁵³ Abdullah bin Muhammad bin al-Shiddiq al-Ghumari, *Al-Fawaid Al-Maqṣudah Fi Bayan Al-Aḥādīs Al-Syāzzah Al-Mardūdah*.

⁵⁴ Muhammad ibn Ahmad bin Utsman al-Dzahabi, *Tazkirah Al-Huffāz*, 4th ed. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998).

وَأَذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنَّةِ يَنْتَسِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصَبُوا لَكُمَا فُضِيًّا وَلَوَّا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُّندِرِينَ

Dan (ingatlah) ketika Kami hadapkan serombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-qur'an, maka tatkala mereka menghadiri pembacaan (nya) lalu mereka berkata: "Diamlah kamu (untuk mendengarkannya)". Ketika pembacaan telah selesai mereka kembali kepada kaumnya (untuk) memberi peringatan.

Adapun dalil *ijma'* ini telah dikemukakan oleh Ibn Hazm, Ibn Abdil Barr, Ibn Taimiyah, as-Suyuthi dan lain sebagainya bahwa kaum muslimin telah sepakat bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam diutus kepada jin dan manusia. Contoh lain adalah mengenai boleh tidaknya mewakili talbiyah bagi seorang wanita saat haji. Ini sebagaimana Tirmidzi meriwayatkan dari Jabir bin Abdullah, ia berkata:

كُنَّا إِذَا حَجَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكُنَّا نُلَبِّي عَنْ النِّسَاءِ وَنَرْمِي عَنْ الصِّبْيَانِ.

"Ketika kami berhaji bersama Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, kami bertalbiyah mewakili para wanita dan melempar mewakili anak-anak." ⁵⁵

Menurut Imam al-Tirmidzi hadis ini merupakan *hadis gharib*, tidak pula kami ketahui kecuali melalui sanad ini. Para ulama telah bersepakat bahwasanya seorang wanita *talbiyahnya* tidak dapat diwakili oleh orang lain. Tapi dia harus *bertalbiyah* sendiri, namun makruh baginya mengeraskan suara ketika *bertalbiyah*. Syaikh Abdullah al-Ghumari berkata: "Imam Tirmidzi telah menjelaskan *syaznya* Hadis ini karena ia menyelisihi sesuatu yang telah menjadi *ijma'*."⁵⁶

4. Hadis *syaz* yang menyelisihi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan

Di antara hadis yang dinilai *syaz* oleh Syaikh Abdullah bin Muhammad bin Siddiq al-Ghumari karena menyelisihi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan adalah hadis tentang bolehnya nasakh tilawah menurut sebagian ulama berdasarkan hadis Ahad. Sementara dalam kaidah ilmu ushul telah ditetapkan bahwa ketsubutan Al-qur'an itu diketahui dengan cara sampainya ia kepada kita secara *mutawatir*. Maka sesuatu yang tidak *mutawatir* tidaklah bisa disebut sebagai al-qur'an. Beberapa kalimat yang tadinya disebut Al-qur'an berdasarkan periwayatan Ahad, itu dihukumi *syaz* dan tidak boleh dibaca.⁵⁷ Masalah ini dicontohkan dengan hadis riwayat Muslim dari 'Aisyah, dia berkata:

كَانَ فِيمَا أَنْزَلَ مِنَ الْقُرْآنِ عَشْرُ رَضَعَاتٍ مَّعْلُومَاتٍ يُحْرَفْنَ ثُمَّ تُسْحَنُ بِخَمْسِ مَعْلُومَاتٍ فَتُؤْفَىٰ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُنَّ فِيمَا يُقْرَأُ مِنَ الْقُرْآنِ.

"Dahulu dalam al-qur'an susuan yang dapat menyebabkan menjadi mahram ialah sepuluh kali penyusuan, kemudian hal itu dinasakh (dihapus) dengan lima kali penyusuan saja. Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam wafat, dan ayat-ayat al-Qur'an masih tetap dibaca seperti itu." ⁵⁸

Menurut Syaikh Abdullah al-Ghumari, ini hadisnya *syaz* sebab menjelaskan bolehnya *menasakh* bacaan sebagian ayat Al-qur'an. Menasakh bacaan itu mustahil terjadi menurut akal, dan setiap hadis yang menjelaskan sesuatu yang menurut akal

⁵⁵ Muhammad ibn Isa al-Tamidzi al-Sullami, *Al-Jami' Al-Sahih Sunan Al-Tirmidzi*.

⁵⁶ Abdullah al-Ghumari, *Sabil Al-Tawfiq Fi Tarjamati Abdullah Bin Al-Siddiq Al-Ghumari*.

⁵⁷ Abdullah bin Muhammad bin al-Shiddiq al-Ghumari, *Al-Fawaid Al-Maqshudah Fi Bayan Al-Ahādīs Al-Syāzzah Al-Mardūdah*.

⁵⁸ Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi, *Shahih Muslim*.

Rekonstruksi Konsep Syaḏ Dalam Kajian Hadis: Telaah Pemikiran Syaikh Abdullah Al-Ghumari – Nugraha Andri Afriza & Khairul Bahri Nasution

itu mustahil, maka itu hadis dihukumi *syaz*. Menasakh bacaan akan menghendaki sesuatu yang disebut dengan *al-Bida'* yakni munculnya suatu kemaslahatan dalam menghapus suatu ayat setelah tadinya tersembunyi. *al-Bida'* ini mustahil bagi Allah.

Tindakan mengubah suatu lafaz dengan lafaz lainnya atau menghapus keseluruhannya, itu hanya muncul dari manusia sebab kurangnya pengetahuan mereka, dan tidak mencakupnya wawasan mereka. Maka bagaimana bisa terjadi *menasakh* bacaan beberapa ayat al-qur'an. Apakah boleh dikatakan, bahwa ayat yang *menasakh* itu dahulunya di zaman azali adalah Kalam Allah, lalu sekarang tidak lagi menjadi bagian dari Kalam-Nya? Hal ini tidaklah pantas disandarkan kepada Allah Yang Maha Mengetahui akan sesuatu yang rahasia maupun tersembunyi. Di samping menyalahi kaidah ilmu ushul, kebolehan *nasakh* bacaan ini juga menyalahi kaidah yang ditetapkan dalam ilmu kalam bahwa sesuatu yang ditetapkan keqadimannya, mustahil tiadanya.

Kesimpulan

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa *syaz* yang dimaksud Syaikh Abdullah al-Ghumari adalah hadis yang menyalahi al-qur'an, menyalahi hadis mutawatir, menyalahi *ijma'*, dan yang menyalahi salah satu kaidah-kaidah yang telah menjadi ketetapan.. Terkait rekonstruksi dalam langkah yang ditempuh Syaikh Abdullah al-Ghumari dalam mengkritisi hadis-hadis yang dinilai *syaz*, secara umum sebagai berikut yaitu: 1) Menyebutkan mukharrij hadis tersebut, 2) Menyebutkan status hadisnya *syaz* dan tidak boleh diamalkan, 3) Menyebutkan alasan ke-*syaz*annya baik karena menyalahi hadis mutawatir, ayat al-qu'ran, *ijma'*, kaidah-kaidah yang sahih dalam ilmu hadis, kedhaifan dari sisi perawinya, atau karena hadis tersebut *munqathi'* atau *mursal*.

Daftar Pustaka

- Abdullah al-Ghumari. *Sabil Al-Tawfiq Fi Tarjamati Abdullah Bin Al-Siddiq Al-Ghumari*. 3rd ed. Kairo: Maktabah al-Qahirah, 2012.
- Abdullah bin Muhammad bin al-Shiddiq al-Ghumari. *Al-Fawaid Al-Maqṣudah Fi Bayan Al-Aḥādīs Al-Syazzah Al-Mardūdah*. Edited by Sayyid Hasan bin Ali as-Saqqaf. Bandung: Dar al-Imam al-Nawawi, 2013.
- Abu 'Abd al-Rahman al-Khalil Ibn Ahmad al-Farahidi. *Kitab Al-'Ain*. Edited by Muhdi al-Makhzumi dan Ibrahim Al-Samura'i. 6th ed., n.d.
- Abu al-Husain Ahmad Ibn Faris Ibn Zakariya. *Mu'jam Maqayis Al-Lughah*. Edited by 'Abd al-Salam Muhammad Harun. Beirut: Dar el Fikr, n.d.
- Abu Isma'il al-Harawi. *Al-Arba'in Fi Dalā'il Al-Tauhīd*. Edited by Ali Ibn Muhammad Nashir Al-Faqihi. Kairo: Muassasah Tabuk, 2010.
- Abu Ya'la Ibn al-Khalil Ibn 'Abd Allah Ibn Ahmad Ibn al-Khalil al-Khalili al-Qazwini. *Al-Irsyad Fi Ma'rifah 'Ulama' Al-Ḥadīs*. Edited by Muhammad Sa'id Ibn 'Umar Idris. I. Riyadh: Maktabah al-Rasyad, 1989.
- Adlini, Miza Nina, Anisyah Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>.
- Ahmad ibn Shu'aib Abu Abdurrahman al-Nasa'i. *Al-Mujtaba Min Al-Sunan*. Edited by Abdul

- Fattah Abu Ghuddah. Halab: Maktabah al-Mathbu'at al-Islamiyyah, 1986.
- al-Baihaqi. *Sunan Al-Kubra*. Edited by Muhammad Abdul Qadir 'Atha. Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994.
- al-Hakim al-Naisaburi. *Ma'rifah 'Ulum Al-Ḥadīṣ*. Edited by Ma'zam Husain. III. Madinah: al-Maktabah al-'Ilmiyah, 1977.
- al-Khathib al-Baghdadi. *Al-Faqih Wa Al-Mutafaqqih*. Riyadh: Dar Ibn al-Jauzi, 2008.
- Al-Suyuti, Jalal al-Din Abd al-Rahman. *Tadrib Al-Rāwī Fi Syarh Taqrib Al-Nawawi*. Beirut: Dar el Fikr, 1988.
- Al-Syairazi, Majd al-Din Muhammad Ibn Ya'qub al-Fairuzabadi. *Al-Qamus Al-Muhīt*. I. Kairo: al-Hai'ah al-Misriyah al-'Ammah Li al-Kitab, 1978.
- Anas, Malik Ibn. *Muwatta' Al-Imam Malik*. Kairo: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, 2000.
- Arifuddin Ahmad. *Paradigma Baru Memahami Hadis Nabi: Refleksi Pemikiran Pembaruan Prof. Dr. Muhammad Syuhudi Ismail*. Edited by MSCC. Jakarta, 2005.
- Fairuzabadi. *Al-Mu'jam Al-Wāsit*. IV. Kairo: Maktabah al-Shuruq al-Dauliyah, 2004.
- Hamzah Abu al-Fath bin Husain Qasim al-Na'imi. *Al-Manhaj Al-'Ilmiyi Li Al-Ta'Amul Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah 'Inda Al-Muḥaddīsin*. Oyardon: Dar al-Nafais, 1999.
- Hanbal, Ahmad bin. *Musnad Al-Imam Ahmad Bin Hanbal*. Edited by Syu'aib al-Arnauth Dkk. Beirut: Muassasah al-Risalah, 1999.
- Ibn al-Salah. *Muqaddimah Ibn Al-Ṣalah Fī 'Ulum Al-Ḥadīṣ*. Kairo: Maktabah al-Matani, n.d.
- Ibn Hajar. *Al-Nukat 'Ala Kitāb Ibn Al-Ṣalāh*. Edited by Rabi' Ibn Hadi 'Amir. III. Riyadh: Dar al-Rayah, 1994.
- M. Syuhudi Ismail. *Kaedah Kesahihan Sanad Hadis*. III. Jakarta: Bulan Bintang, 1995.
- — —. *Pengantar Ilmu Hadis*. X. Bandung: Angkasa, 1991.
- Masyfar 'Azmillah al-Damini. *Maqāyis Naqd Al-Mutun Al-Sunnah*. Riyadh: Jami'atu al-Imam al-Su'ud al-Islami, 1984.
- Muhammad Abd al-Hayy al-Kanawi al-Hindi. *Zafar Al-Amani Bi Syarh Mukhtassar Al-Sayyid Al-Syarif Al-Jurjani Fi Muṣṭalah Al-Ḥadīṣ*. Edited by Abd Al-Fattah Abu Guddah. III. Halab: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyah, 1995.
- Muhammad ibn Ahmad bin Utsman al-Dzahabi. *Taẓkirah Al-Huffāz*. 4th ed. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Muhammad ibn Isa al-Tamidzi al-Sullami. *Al-Jami' Al-Sahih Sunan Al-Tirmidzi*. Edited by Ahmad Muhammad Syakir Dkk. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-'Arabiy, 2000.
- Muhdar, Atabik Ali; Ahmad Zuhdi. *Kamus Kontemporer Arab-Indonesi*. III. Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 1996.
- Muslim ibn al-Hajjaj Abu al-Husain al-Qusyairi al-Naisaburi. *Shahih Muslim*. Edited by Muhammad Fu'ad Abd al-Baqi. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2000.
- Salam, Bustamin; M. Isa H.A. *Metodologi Kritik Hadis*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Sulaiman ibn al-Ash'ats Abu Daud al-Sijistani al-Azdi. *Sunan Abi Daud*. Edited by Muhammad Muhyuddin Abdul Humaid. Beirut: Dar el Fikr, 2000.